

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan seseorang yang masih belum berusia di atas 18 tahun, termasuk juga seseorang yang masih dalam kandungan, menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa anak merupakan potensi serta tunas bangsa yang mdi melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan penerus generasi sebelumnya. Anak memiliki peran yang strategis dimana anak menjadi kelangsungan eksistensi negara dalam bersaing dengan negara lain, anak memiliki hak untuk berkembang ataupun mengembangkan potensinya baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Sedangkan perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin serta melindungi anak-anak serta hak-haknya dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga mendapat perlindungan serta juga diskriminasi. Menurut UU NO 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu hal meliputi setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat terhadap timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis, ada juga dalam bentuk kekerasan seksual hingga penelantaran dan human trafficking, pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat daerah wajib melindungi hak hak dari anak Adapun kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu diantaranya adalah anak dalam kondisi darurat , anak yang berhadapan dengan kasus hukum, anak dari kelompok minoritas

atau pun yang terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun yang dieksploitasi secara seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba hingga alkohol, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan penyakit HIV/AIDS, serta ada juga pada kondisi kondisi seperti, anak korban penculikan, korban kekerasan fisik maupun mental, anak penyandang disabilitas dan juga anak korban penelantaran dari orang tua.

Adapun jenis kekerasan terhadap anak menurut WHO di antaranya adalah penganiayaan yang di dalamnya berisi kekerasan fisik, psikis hingga kekerasan seksual dan juga penelantaran dari orang tua maupun keluarga, adapun kekerasan yang kedua adalah penindasan atau Bullying yang merupakan tindakan agresif atau pun menyerang yang dilakukan kelompok anak-anak maupun kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada kaitan apapun dengan korban dalam penindasan melibatkan fisik dan psikis korban, kekerasan konsentrasi pada usia 10-19 tahun, hal ini terjadi dalam pengenalan komunitas dengan anak baru di (plonco) termasuk di dalamnya bullying dan kekerasan fisik, dan yang lainya adalah kekerasan pasangan intim atau keluarga yang melibatkan fisik hingga psikis bahkan ada yang sampai melakukan penelantaran yang dilakukan oleh keluarga bahkan orang tua,

Dalam UU No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua pelindung anak-anak bertujuan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, keluarga dan masyarakat, bertanggung jawab untuk menjaga dan

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum, demikian pula dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan anak menyebutkan bahwa orang tua pelindung anak-anak bertujuan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, keluarga dan masyarakat, bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum, demikian pula dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang ingin tumbuh berkembang.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota dan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat merupakan kabupaten dengan kekerasan terhadap anak yang lumayan tinggi yaitu Kabupaten Sambas, Kondisi masyarakat sambas yang didominasi oleh masyarakat melayu yang rata-rata memeluk agama islam dan bisa di bilang sambas merupakan kabupaten yang agamis, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi tindakan kekerasan seksual tersebut, untuk sosial budayanya sangat menjunjung kekeluargaan dimana budaya gotong royong masih sangat tinggi khususnya di desa-desa yang ada disana, untuk kondisi ekonomi rata-rata, masyarakat disana ber ekonomi menengah kebawah dengan mata pencaharian rata – rata yaitu petani.

Untuk kasus tersebut rata- rata banyak terjadi di desa-desa dan ada beberapa di kota, hal ini menunjukkan kasus tersebut paling banyak terjadi di

desa karena pengawasan yang kurang, dari observasi awal Peneliti menemukan beberapa faktor terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas, pada observasi awal ini peneliti mengamati beberapa faktor tersebut diantaranya karena, kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual sehingga mendorong tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, faktor yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sehingga membuat orang tidak takut akan melakukan hal tersebut yang terakhir adalah ketidakpedulian masyarakat akan kasus kekerasan seksual terhadap anak, sikap acuh ini membuat pelaku merasa bebas dalam melakukan tindak aksinya.

Tabel 1.1
Jumlah kasus kekerasan anak dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Sambas

KASUS				
Tahun	Human Trafficking	Pernikahan Dini	Kekerasan seksual Terhadap anak	Masalah hukum
2017	3	20	60	29
2018	1	29	30	9
2019	2	6	27	8
2020	1	6	38	10
2021	0	7	48	13
JUMLAH	6	68	203	69

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Sambas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jika di Kabupaten Sambas masih banyak tingkat kekerasan terhadap anak khususnya kasus kekerasan seksual, untuk itu dapat dilakukan pembinaan dan pengembangan, perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media sosial atau lembaga pendidikan dan juga yang paling utama orang tua yang paling berpengaruh dalam perkembangan anak, dalam tabel tersebut di jelaskan jika kasus kekerasan seksual terhadap pada lima tahun terakhir di Kabupaten Sambas anak berjumlah 203 kasus di susul dengan kasus masalah hukum sebanyak 69 kasus dan Human Trafficking sebanyak 21 kasus.

Melihat tingginya kasus kekerasan seksual mendorong pemerintah Kalimantan Barat membuat peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan anak yang mana peraturan ini dibuat dengan memiliki prinsip sebagai berikut :

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang baik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kepentingan hidup dan berkembang
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 juga mengatur hak dan kewajiban anak sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, dan bahkan penelantaran anak
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Hak untuk beribadah sesuai kepercayaannya dengan bimbingan orang tua
- d. Hak mengetahui orang tuanya, dan dibesarkan serta diasuh oleh orangtuanya sendiri
- e. Hak Memperoleh pelayanan kesehatan
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat dan umur kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya.

Untuk melaksanakan Perda No 4 Tahun 2015 di tingkat kabupaten pemerintah Kabupaten Sambas membuat Peraturan Bupati No 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang merupakan respon pemerintah atas tingginya kasus kekerasan seksual di kabupaten sambas, isi dari Perbup tersebut memfokuskan tentang bagaimana menciptakan Kabupaten Sambas yang ramah anak dan menindak tegas pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak di dalam Perbup juga menjelaskan tentang apa saja hak anak dan kewajibannya dan yang paling utama adalah hak dilindungi dari kekerasan seksual bagi anak

Perda No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan untuk pelaksana dari kebijakan tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Barat sebagai pelaksana utama dalam kebijakan tersebut, perda tersebut juga menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan dari perda tersebut untuk DP3A , pada tingkat Kabupaten

Sambas membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas, implementor lainnya adalah Kepolisian baik tingkat Polisi Daerah (POLDA) maupun Politis Resor (POLRES) sebagai penindak atas pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Barat maupun Kabupaten Sambas khususnya

Dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang bertujuan agar dapat memenuhi sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat, serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, jadi dengan dibentuknya DP3AP2KB, Pemerintah dan masyarakat berharap dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetapi masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jadi DP3AP2KB sebagai pelaksana kebijakan (Implementor Kebijakan)kinerjanya kurang berhasil dalam mencapai tujuan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan dari Peraturan Daerah no 5 tahun 2014 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan juga diskriminasi, demi terwujudnya anak dengan akhlak yang mulia dan beriman serta cerdas khususnya Kabupaten Sambas, menciptakan Sambas

yang ramah terhadap anak-anak dan menjamin tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat dihilangkan dan menghukum seberat-beratnya *Predator* kekerasan seksual terhadap anak tersebut

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang dijabarkan Peneliti ada identifikasi masalah yang muncul seperti : Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 tahun 2015 yang tidak efektif dibuktikan dengan masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas

1.3 Fokus Penelitian

Dari uraian yang disampaikan pada latar belakang maka yang menjadi fokus Penelitiannya adalah tentang faktor yang menghambat efektivitas Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 tahun 2015 sehingga masih banyak kasus kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten sambas

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Penelitian ini yaitu mengapa pelaksanaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 4 tahun 2015 tidak efektif sehingga masih banyak kasus kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Sambas

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Provinsi Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di Kabupaten Sambas.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan menambah manfaat secara akademik dalam bentuk saran serta dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman berkaitan dengan Ilmu Administrasi secara khusus dalam kajian Kebijakan Publik

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi informasi pada pemerintah Kabupaten Sambas terkait penanganan tentang kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas dan juga sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Peraturan Provinsi Kalimantan Barat No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di Kabupaten Sambas.